

**UPAYA HAKIM MEDIATOR DALAM MENGOPTIMALKAN  
MEDIASI SEBAGAI PENYELESAIAN PERKARA PERCERAIAN  
DI PENGADILAN AGAMA MAJENE**

*The Efforts of the Mediator Judge in Optimizing Mediation as a Settlement  
of Divorce Cases in the Majene Religious Court*

**Ardiansyah**

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene  
*Ardi.ansyah@stainmajene.ac.id*

**Nurjannah**

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene  
*Jannahkorea06@gmail.com*

**Abstrak**

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui upaya hakim mediator dalam mengoptimalkan mediasi sebagai penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Majene. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis empiris, Pendekatan hukum empiris adalah pendekatan socio-legal karena membutuhkan berbagai disiplin ilmu sosial dan hukum dalam mengamati keberadaan hukum positif. Pendekatan menjadi penting sebab mampu memberikan pandangan yang lebih menyeluruh atas fenomena hukum di masyarakat, melalui pendekatan yuridis empiris ini akan diperoleh fakta-fakta mengenai upaya mediator dalam proses pelaksanaan mediasi pada kasus perceraian di Pengadilan Agama Majene. Adapun hasil penelitian dalam penelitian ini adalah Upaya mediator dalam mengoptimalkan mediasi kasus perceraian pada Pengadilan Agama Majene adalah yang pertama mengoptimalkan penerapan Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan, yang kedua memberikan nasehat kepada suami istri tentang rumah tangga, yang ketiga memberikan gambaran pertimbangan kepada para pihak tentang dampak perceraian, yang keempat memberikan nasehat agama (siraman rohani), dan yang terakhir melakukan pertemuan terpisah (Kaukus).

**Kata Kunci : Mediasi; Hakim Mediator; Perkara Perceraian.**

**Abstract**

*The purpose of this study is to determine the efforts of the mediator judge in optimizing mediation as a settlement of divorce cases in the Majene Religious Court. The research method used in this research is an empirical juridical research method, the empirical legal approach is a socio-legal approach because it requires various social and legal disciplines in observing the existence of positive law. The approach is important because it can share a more thorough view of legal phenomena in society, through this empirical judicial approach, facts will be obtained regarding the efforts of the mediator in the process of implementing mediation in divorce cases in the Majene Religious Court. The results of the research in this study are The mediator's efforts in optimizing the mediation of divorce cases at the Majene Religious Court are the first to optimize the application of Perma Number 1 of 2016 concerning mediation procedures in court, the second to*

*provide advice to husband and wife about the household, the third to provide an overview of consideration to the parties about the impact of divorce, the fourth to provide religious advice (spiritual flushing), and the latter conducted separate meetings (Caucuses).*

*Keywords: Mediation; Mediator Judge; Divorce Cases.*

## I. Pendahuluan

Kata nikah berasal dari bahasa arab *al-nikah* yang artinya berkumpul atau bersetubuh. Dalam bahasa Indonesia nikah berarti kawin (perkawinan). Menikahi juga berarti mengawinkan yang artinya menjadikan seseorang mempunyai suami. Jadi, istilah pernikahan dan perkawinan memiliki arti yang sama.<sup>1</sup> Dalam hukum Islam, suatu pernikahan dianggap sah jika pernikahan tersebut sudah sepenuhnya memenuhi rukun dan syarat pernikahan yang ditentukan dalam hukum Islam. Pernikahan antara seorang pria dan seorang wanita merupakan sesuatu yang diatur oleh Islam, dengan dalil QS: *An-Nisa/4:3*,

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِثْلَىٰ مَثَلِي ۚ وَثَلَاثَ وَرُبْعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ۗ

Terjemahnya:

Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahi-nya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senang; dua, tiga atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim.<sup>2</sup>

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa perkawinan diperlukan bagi seseorang untuk memiliki anak dan keluarga yang sah agar dapat hidup bahagia di dunia dan di akhirat, di bawah naungan cinta dan berkat ilahi. Sebagaimana disebutkan pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa :

Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup>Anwar Rachman dkk, *Hukum Perkawinan Indonesia dalam Perspektif Hukum Perdata, hukum Islam, dan Hukum Administrasi*, (Cet. 1; Jakarta: Prenadamedia Group, 2020), h. 31.

<sup>2</sup>Kementerian Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an al-Karim dan Terjemahnya* (Surabaya: Halim Publishing, 2013), h. 77.

<sup>3</sup>Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 1

Perkawinan merupakan suatu peristiwa penting dalam kehidupan manusia sebagai suami istri dalam lingkungan masyarakat sosial yang terkecil, tetapi juga lebih dari itu bahwa perkawinan merupakan perbuatan hukum dan keagamaan. Namun, seiring perjalanan rumah tangga sebagai suami istri tentu tidak jarang terjadi perbedaan pendapat atau prinsip antara suami dan istri. Di mana perbedaan-perbedaan tersebut lambat laun dapat berubah menjadi perselisihan yang menimbulkan konflik antara suami istri berujung pada perceraian.<sup>4</sup>

Perceraian dalam Islam adalah perbuatan halal yang dibenci Allah swt, artinya sedapat mungkin dihindari, karena perkawinan merupakan ikatan suci yang berkaitan dengan keimanan dan ketakwaan kepada Allah swt artinya tanggung jawab menjaga perkawinan dengan baik agar langgeng dan tercapainya keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Akan tetapi boleh melakukan perceraian apabila rumah tangga mereka memang sudah tidak bisa dipertahankan lagi. Aturan perceraian di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat 1 bahwa :

Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan agama setelah pengadilan agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.<sup>5</sup>

Berbicara tentang perceraian, tentunya tidak terlepas dari adanya peran lembaga perdamaian, dimana tujuan adanya lembaga perdamaian itu guna mencegah terjadinya perceraian yang salah satunya yaitu pengadilan agama.<sup>6</sup>

Dalam Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 disebutkan bahwa pengadilan agama merupakan lembaga peradilan Indonesia yang ada di bawah Mahkamah Agung yang merupakan pengadilan tingkat pertama dan mempunyai wewenang serta tugas menerima, memeriksa, dan mengadili kasus-kasus yang diajukan orang yang beragama Islam dalam masalah perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syari'ah.<sup>7</sup> Perkara yang didominasi di pengadilan agama adalah perkara perceraian.

Hukum acara yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan peradilan agama sama dengan hukum acara perdata yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan

---

<sup>4</sup>Hartawati, *Penyelesaian Perkara Perceraian Melalui Mediasi Sebuah Resolusi Konflik Keluarga*, (Bandung: Manggu Makmur Tanjung Lestari, 2021), h. 3.

<sup>5</sup>Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 39 ayat 1.

<sup>6</sup>Hartawati, *Penyelesaian Perkara Perceraian Melalui Mediasi Sebuah Resolusi Konflik Keluarga*, h. 3.

<sup>7</sup>Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam*, (Cet. 17; Jakarta: Rajawali Pers, 2012), h. 285-286.

peradilan umum (Pasal 54 Undang-Undang Nomor 07 Tahun 1989). Berdasarkan hukum acara yang berlaku di pengadilan agama, perdamaian selalu diupayakan dalam setiap sidang pengadilan, bahkan dalam sidang pertama suami dan istri harus hadir secara pribadi tidak boleh diwakili untuk memproses perdamaian atau mediasi.<sup>8</sup>

Mediasi merupakan tahap awal dalam menyelesaikan perkara perceraian di pengadilan agama yang termasuk dalam bagian tripartit karena melibatkan bantuan pihak ketiga yang disebut mediator.<sup>9</sup> Sedang dalam Perma No. 1 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (1) tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan bahwa: “Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui perundingan untuk mencapai kesepakatan para pihak dengan bantuan seorang Mediator”.<sup>10</sup>

Upaya hakim pengadilan agama pada proses persidangan pertama adalah mediasi, yang bertujuan untuk mendamaikan para pihak yang bersengketa, karena mendamaikan itu sebagai prioritas utama. Namun tidak dapat dipungkiri adanya kendala yang dihadapi mediator dalam proses pelaksanaan mediasi yang menyebabkan tidak berhasilnya mediasi tersebut. Proses pelaksanaan mediasi diharapkan bisa mengurangi perceraian di Indonesia khususnya di Pengadilan Agama Majene, dengan pencabutan gugatan yang ada sehingga proses peradilan tidak berlarut-larut.

Berdasarkan wawancara awal diketahui bahwa jumlah perkara yang masuk dalam proses mediasi di Pengadilan Agama Majene pada tahun 2020 adalah 35 perkara perceraian dan hanya 1 perkara mediasi yang berhasil dan perkara yang tidak berhasil sebanyak 34 perkara. Sedang pada tahun 2021 perkara yang masuk dalam proses mediasi di Pengadilan Agama Majene adalah 29 perkara perceraian dan hanya 1 perkara mediasi yang berhasil dan perkara yang tidak berhasil sebanyak 28 perkara.<sup>11</sup>

Adapun Penelitian oleh Fahlil Umam, mahasiswa (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, pada Tahun 2019 melakukan penelitian dalam skripsi yang berjudul “Efektivitas Pelaksanaan Mediasi dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Bogor dan

---

<sup>8</sup>Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Peradilan Agama Pasal 82 Ayat 1-2.

<sup>9</sup>Witanto, *Hukum Acara Mediasi dalam Perkara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Agama Menurut Perma No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*, (Cet. 2; Bandung: Alfabeta, 2012), h. 17.

<sup>10</sup>Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Pasal 1 Ayat 1.

<sup>11</sup>Wawancara awal kepada bagian Admin IT dan Bagian Pelapor Perkara atas Nama Ridwan H., S.Kom di Pengadilan Agama Majene pada Tanggal 20 Juli 2022.

Pengadilan Agama Cibinong”.<sup>12</sup> Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian yang akan dikaji oleh peneliti, yakni keduanya membahas pelaksanaan mediasi dalam perkara perceraian namun penelitian ini merupakan pembaruan dari penelitian Fahlil Umam terutama pada faktor yang mempengaruhi ketidakberhasilan proses mediasi.

Penelitian oleh Henro mahasiswa (UIN) Alauddin Makassar, pada Tahun 2017 melakukan penelitian dalam skripsi yang berjudul “Problematika dan Upaya Hakim Mediator dalam Penyelesaian Perkara Mediasi di Pengadilan Agama Makassar Kelas I A”.<sup>13</sup> Penelitian ini sama-sama membahas tentang upaya hakim mediator dalam menyelesaikan perkara mediasi namun yang menjadi pembeda penelitian ini adalah fokus penelitiannya yang masih terlalu umum sedangkan peneliti pada penelitian ini hanya fokus pada perkara perceraian di Pengadilan Agama Majene.

Berdasarkan data tersebut diatas ketidakberhasilan dalam mediasi sangat menarik diteliti lebih lanjut karena rentang 2 tahun terakhir tingkat ketidakberhasilan dalam melakukan mediasi terhadap perkara perceraian masih sangat tinggi. Maka peneliti tertarik mengkaji mediasi pada perkara perceraian dalam bentuk skripsi yang berjudul UPAYA HAKIM MEDIATOR DALAM MENGOPTIMALKAN MEDIASI SEBAGAI PENYELESAIAN SENGKETA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA MAJENE.

### **Rumusan Masalah**

Upaya apa yang dilakukan mediator dalam mengoptimalkan mediasi perkara perceraian di Pengadilan Agama Majene?

## **II. Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris (sosiologis). Pendekatan hukum empiris adalah pendekatan socio-legal karena membutuhkan berbagai disiplin ilmu sosial dan hukum dalam mengamati keberadaan hukum positif. Pendekatan menjadi penting sebab mampu membagikan pandangan yang lebih menyeluruh atas fenomena hukum di

---

<sup>12</sup>Fahlil Umam, *Efektivitas Pelaksanaan Mediasi dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Bogor dan Pengadilan Agama Cibinong*, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, (2019).

<sup>13</sup>Henro, *Problematika dan Upaya Hakim Mediator dalam Penyelesaian Perkara Mediasi di Pengadilan Agama Makassar Kelas I A*, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, (2017).

masyarakat.<sup>14</sup> Melalui pendekatan ini akan diperoleh fakta-fakta mengenai upaya mediator dalam proses pelaksanaan mediasi pada kasus perceraian di Pengadilan Agama Majene.

### III. Hasil dan Pembahasan

Mediator adalah hakim atau pihak ketiga yang netral dalam membantu para pihak pada saat proses musyawarah untuk menemukan berbagai peluang penyelesaian perselisihan dengan tidak menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian. Keberadaan mediator sangat penting karena dalam penyelesaian sengketa sangat diperlukan adanya pihak ketiga yang bisa memandu jalannya proses mediasi dan memandu para pihak ke arah penyelesaian yang dapat memuaskan para pihak.<sup>15</sup>

#### Peran mediator

Mediator mempunyai peran sisi lemah dan kuat. Peran mediator dari sisi terlemah adalah apabila menjalankan peran sebagai berikut:<sup>16</sup>

- 1) Penyelenggara pertemuan.
- 2) Pemimpin diskusi rapat.
- 3) Pemelihara atau penjaga aturan perundang-undangan agar proses perundingan berlangsung secara baik.
- 4) Pengendali emosi para pihak.
- 5) Pendorong pihak atau perunding yang kurang mampu atau segan mengemukakan pendapatnya.

Sedang peran mediator dari sisi terkuat adalah apabila dalam musyawarah mengerjakan dan melakukan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Mempersiapkan dan membantu notulen pertemuan.
- 2) Merumuskan titik temu atau kesepakatan dari para pihak.
- 3) Membantu para pihak agar menyadari bahwa sengketa bukanlah sebuah pertarungan untuk dimenangkan tetapi sengketa yang harus diselesaikan.
- 4) Menyusun dan mengusulkan alternatif pemecahan masalah.
- 5) Membantu para pihak menganalisis alternatif pemecahan masalah.

---

<sup>14</sup>Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiriis*, (Cet. 3; Jakarta: Kencana, 2020), h. 153.

<sup>15</sup>Maskur Hidayat, *Srategi dan Taktik Mediasi Berdasarkan Perma No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*, h. 89.

<sup>16</sup>Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, (Cet. 3; Depok: Kencana, 2017), h. 81.

6) Membujuk para pihak untuk menerima usulan tertentu.

a. Fungsi mediator

Menurut Fuller mediator memiliki beberapa fungsi yakni: <sup>17</sup>

- 1) Mediator selaku katalisator memiliki makna bahwa kehadiran mediator dalam proses pelaksanaan mediasi dapat mendorong lahirnya suasana yang baik dalam musyawarah
- 2) Mediator selaku pendidik memiliki makna bahwa seorang mediator harus berusaha untuk faham akan pendapat, keterbatasan politis, prosedur kerja, dan permasalahan dari para pihak. Oleh karena itu, mediator harus berusaha melibatkan diri dalam segala perbedaan yang dimiliki oleh para pihak
- 3) Mediator selaku penerjemah memiliki makna bahwa ia harus berupaya untuk merumuskan dan menyampaikan pendapat pihak yang satu kepada pihak yang lainnya dengan ungkapan atau bahasa yang baik dengan tidak mengurangi sasaran yang dicapai oleh pihak yang memberikan pendapat
- 4) Mediator selaku narasumber memiliki makna bahwa ia harus mengefektifkan segala sumber informasi yang telah ada
- 5) Mediator selaku penyandang berita yang kurang baik memiliki makna bahwa ia harus menyadari para pihak dalam proses mediasi bisa saja bersikap emosional. Oleh karenanya ia harus membuat pertemuan terpisah kepada para pihak terkait dalam menampung berbagai pendapat
- 6) Mediasi selaku agen realitas memiliki makna bahwa seorang mediator harus berupaya memberi pemahaman yang jelas terhadap salah satu pihak bahwa usulannya tidak mungkin atau tidak masuk akal untuk diselesaikan melalui perdamaian
- 7) Mediator selaku kambing hitam memiliki makna bahwa mediator harus siap disalahkan, seperti pada saat membuat kesepakatan hari dilaksanakannya mediasi

### **Teori penyelesaian perkara perceraian melalui mediasi**

Menurut Hartawati dalam bukunya, model-model mediasi dalam perkara perceraian ada 4 (empat) yakni:<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup>Witanto, *Hukum Acara Mediasi dalam Perkara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Agama Menurut Perma No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*, h. 114-119.

<sup>18</sup>Hartawati, *Penyelesaian Perkara Perceraian Melalui Mediasi Sebuah Resolusi Konflik Keluarga*, h. 137-155.

- a. *Settlement Mediation* disebut juga mediasi kompromi yaitu mediasi yang tujuan utamanya adalah untuk mendorong tercapainya kesepakatan dari tuntutan para pihak yang sedang berselisih.
- b. *Facilitative Mediation* disebut juga mediasi yang berbasis kepentingan dan *problem solving* yang memiliki tujuan untuk merenggangkan para pihak yang berselisih dari posisi mereka dan menawarkan kepentingan dan kebutuhan pihak-pihak dari segala hak legal mereka secara kaku.
- c. *Evaluative Mediation* disebut juga mediasi normatif, yaitu mediasi yang bertujuan untuk mencari kecocokan dengan berdasar kepada hak legal dari pihak-pihak yang berselisih dalam wilayah yang diperkirakan oleh pengadilan.
- d. *Transformative Mediation* disebut juga mediasi terapi dan rekonsiliasi, yaitu mediasi yang memfokuskan untuk mencari hal-hal yang menjadi penyebab permasalahan di antara kedua belah pihak yang berselisih, dengan pertimbangan dalam membangun hubungan di antara para pihak melalui pemberdayaan dan pengakuan sebagai dasar penyelesaian konflik dari perselisihan yang terjadi.

Mediasi bertujuan mengakhiri konflik antara para pihak yang berperkara dengan bantuan pihak ketiga yang tidak memihak pada salah satu pihak. Mediasi dapat mewujudkan kesepakatan dengan damai karena tidak ada pihak yang menang maupun kalah sehingga keduanya berada pada posisi yang sama.<sup>19</sup>

Mediasi merupakan penyelesaian sengketa yang sangat menguntungkan, karena kedua belah pihak telah berhasil memperoleh kesepakatan dengan memutus sengketanya secara adil dan saling menguntungkan. Bahkan pada mediasi yang gagal, di mana para pihak tidak mencapai kesepakatan, sebenarnya juga telah dirasakan manfaatnya. Kesiediaan para pihak untuk bertemu dalam suatu proses mediasi, paling tidak telah mampu memperjelas penyebab perselisihan dan mengurangi perselisihan di antara mereka. Hal ini membuktikan kesiediaan para pihak demi mengakhiri sengketanya, namun mereka belum mendapat format yang tepat yang bisa disepakati para pihak. Model utama penyelesaian sengketa merupakan kemauan dan itikad baik para pihak untuk mengakhiri sengketanya.

---

<sup>19</sup>Hartawati, *Penyelesaian Perkara Perceraian Melalui Mediasi Sebuah Resolusi Konflik Rumah Tangga*, h. 42.

Adapun keuntungan dari Mediasi, antara lain:<sup>20</sup>

1. Menyelesaikan sengketa dengan cepat dan relatif murah tanpa harus ke pengadilan maupun ke lembaga Arbitrase.
2. Memfokuskan perhatian para pihak pada kepentingan mereka sehingga tidak hanya mengarah pada hak-hak hukumnya.
3. Penyelesaian sengketa dengan memberikan kesempatan kepada para pihak untuk berpartisipasi secara langsung dan informal.
4. Memberikan kesempatan dalam mengontrol proses serta hasilnya kepada para pihak yang berperkara.
5. Bisa mengubah hasil dalam proses litigasi dan arbitrase yang sulit diprediksi, dengan melalui kepastian suatu konsensus.
6. Memberikan keputusan yang kuat dan mampu saling mengerti di antara kedua belah pihak yang berperkara karena mereka sendiri yang memutuskannya.
7. Mereka mampu menyelesaikan perselisihan yang selalu ada di setiap putusan yang sifatnya memaksa dan dijatuhkan oleh hakim maupun arbiter.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti diketahui bahwa upaya-upaya yang dilakukan oleh mediator dalam mengoptimalkan mediasi di Pengadilan Agama Majene dalam melaksanakan mediasi perkara perceraian adalah:

1. Mengoptimalkan penerapan Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan.

Berdasarkan wawancara terhadap ibu Anisa Pratiwi, S. H. I selaku mediator hakim mengatakan bahwa:

“Perma sudah diatur sedemikian rupa lengkap dan baik caranya selain itu agar supaya mediasi ini kondusif maka ada juga faktor-faktor yang perlu diperhatikan misal ruang mediasinya harus yang bagus, nyaman, bersih, ada AC, ada *tissue*, ada minuman karena kita diruangan bicara maka akan haus. Dan tidak akan mengganggu proses pelaksanaan mediasi karena adanya fasilitas-fasilitas tersebut yang menunjang terhadap proses pelaksanaan mediasi”

Berdasarkan hasil wawancara tersebut peneliti menganalisis bahwa perma No. 1 Tahun 2016 sudah dilaksanakan secara optimal dengan baik oleh mediator namun ada beberapa faktor yang membuat pelaksanaan mediator menjadi tidak

---

<sup>20</sup>Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, h. 25-26.

kondusif karena adanya fasilitas yang kurang memadai seperti apa yang dikatakan informan tersebut di atas.

2. Memberikan nasehat kepada suami istri tentang rumah tangga.

Memberikan nasehat tentang kedudukan suami istri dalam rumah tangga dan juga cara membina rumah tangga yang baik. Upaya selanjutnya yang dilakukan mediator berdasarkan hasil wawancara terhadap informan adalah mediator sebisa mungkin memberikan nasehat kepada para pihak yang ingin melakukan cerai tentang posisi mereka dalam rumah tangga, memberikan pemahaman mengenai kedudukan dan hak suami istri dalam rumah tangga juga memberikan pencerahan serta nasehat mengenai cara membina rumah tangga yang baik yakni rumah tangga yang *sakinah mawaddah wa rahmah* sesuai yang dianjurkan oleh agama.<sup>21</sup>

3. Memberikan gambaran pertimbangan kepada para pihak tentang dampak perceraian.

Memberikan pemahaman tentang perceraian dan akibat perceraian berdasarkan hasil wawancara terhadap mediator, bahwa salah satu upaya mediator yang sering dilakukan adalah memberikan pemahaman kepada para pihak yang berperkara tentang perceraian dan akibat yang ditimbulkan nantinya oleh perceraian tersebut baik bagi diri kedua belah pihak itu sendiri dan khususnya bagi kehidupan psikologis dan sosial anak-anak mereka juga akan berpengaruh kepada masa depan anak mereka.<sup>22</sup>

4. Memberikan nasehat agama (siraman rohani).

Berdasarkan wawancara kepada informan upaya yang dilakukan mediator adalah memberikan nasehat agama semisal perceraian itu dibolehkan tetapi dibenci sama Allah sedangkan untuk apa seseorang hidup kalau kita memilih dibenci kamu tidak takut itu? Sedangkan apa yang kamu nikmati didunia ini semua atas izin Allah lalu bagaimana Allah memberimu nikmat, memberimu rezeki sedang Allah membencimu.<sup>23</sup>

5. Melakukan kaukus (pertemuan terpisah).

---

<sup>21</sup>Wawancara dengan ibu Anisa Pratiwi, S. H. I Selaku mediator di Pengadilan Agama Majene, Pada Tanggal 19 Oktober 2022.

<sup>22</sup>Wawancara dengan ibu Anisa Pratiwi, S. H. I Selaku mediator di Pengadilan Agama Majene, Pada Tanggal 19 Oktober 2022.

<sup>23</sup>Wawancara dengan ibu Anisa Pratiwi, S. H. I Selaku mediator di Pengadilan Agama Majene, Pada Tanggal 19 Oktober 2022.

Upaya mediator dalam proses mediasi adalah melakukan kaukus, kaukus adalah pertemuan tersendiri yang dilakukan mediator secara bergiliran dengan para pihak, ketika tidak dapat dipertemukan para pihak pada satu ruangan baik karena emosi para pihak yang tidak bisa dikendalikan dan tidak bisa dipertemukan dalam satu ruangan. Dengan mengadakannya kaukus akar permasalahan juga dapat diketahui lebih mendalam akibat komunikasi yang berjalan dengan lancar.<sup>24</sup>

Berdasarkan hasil wawancara diatas ada beberapa upaya yang dilakukan hakim mediator dalam mengoptimalkan proses mediasi yakni:

1. Mengoptimalkan penerapan Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.
2. Memberikan nasehat kepada suami istri tentang rumah tangga.
3. Memberikan gambaran pertimbangan kepada para pihak tentang dampak perceraian.
4. Memberikan nasehat agama (siraman rohani).
5. Melakukan pertemuan terpisah (Kaukus).

Analisis peneliti bahwa segala upaya-upaya yang dilakukan mediator pada Pengadilan Agama Majene sudah sesuai dengan aturan Perma Nomor 1 Tahun 2016 dan sudah dilakukan semaksimal mungkin, hanya saja setiap upaya yang dilakukan mediator tidak dapat dipastikan bahwa proses mediasinya akan berhasil karena dalam pelaksanaan mediasi peran mediator hanya menjadi penengah yang artinya memandu jalannya mediasi tersebut agar para pihak menemukan jalan penyelesaian konfliknya, mediator tidak berhak memaksa para pihak untuk berdamai.

#### **IV. PENUTUP**

##### **Kesimpulan**

Upaya mediator dalam mengoptimalkan mediasi kasus perceraian pada Pengadilan Agama Majene adalah yang pertama mengoptimalkan penerapan Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan, yang kedua memberikan nasehat kepada suami istri tentang rumah tangga, yang ketiga memberikan gambaran pertimbangan kepada para pihak tentang dampak perceraian, yang keempat memberikan nasehat agama (siraman rohani), dan yang terakhir melakukan pertemuan terpisah (Kaukus).

##### **Saran**

---

<sup>24</sup>Wawancara dengan ibu Samsidar, S. H. I., M.H. Selaku mediator di Pengadilan Agama Majene, pada Tanggal 19 Oktober 2022.

1. Diharapkan adanya sosialisasi tentang manfaat menyelesaikan perkara secara mediasi berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan kepada masyarakat.
2. Selanjutnya diharapkan adanya metode baru atau teknik-teknik baru di dalam proses pelaksanaan mediasi yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Majene dalam proses pelaksanaan mediasi oleh mediator, agar supaya adanya metode baru atau teknik-teknik baru tersebut diharapkan bisa meminimalisir perceraian yang terjadi.
3. Diharapkan para pihak yang berperkara di pengadilan memenuhi aturan yang telah ditetapkan, agar supaya tidak menghalangi jalannya prosedur pengadilan. Karena mediasi selain bermanfaat untuk masa sekarang, juga bermanfaat bagi kehidupan para pihak di masa mendatang.
4. Untuk memberikan rasa nyaman kepada para pihak yang dimediasi diharapkan agar ruangan tertata rapih, bersih, dan disediakan AC, *tissue*, dan minuman agar mendukung kondusifnya proses mediasi.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Al-Qur'an al-Karim dan Terjemahannya*. Surabaya: Halim Publishing. 2013.
- Abbas, Syahrizal. *Mediasi dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*. Cet. 3. Depok: Kencana. 2017.
- Akhyar. *Efektivitas Perma No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dalam Sengketa Perceraian (Studi Kasus Pengadilan Agama Polewali)*. Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. 2019.
- Ali, Mohammad Daud. *Hukum Islam*. Cet. 17. Jakarta: Rajawali Pers. 2012.
- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Cet. 8. Jakarta: Sinar Grafika. 2016.
- Armia dan Iwan Nasution. *Pedoman Lengkap Fikih Munakahat*. Cet. 1. Jakarta: Kencana. 2020.
- Asyhadie, Zaeni dkk. *Hukum Keluarga Menurut Hukum Positif di Indonesia*, Cet. 1. Depok: Rajawali Pers. 2020.
- Bodi, Muh Idham Khalid dkk. *Koroang Mala 'bi' al-Qur'an Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia*. Makassar: Balitbang Agama. 2019.
- Efendi, Jonaedi dan Johnny Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Cet. 3. Jakarta: Kencana. 2020.
- Fahlil Umam. *Efektivitas Pelaksanaan Mediasi dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Bogor dan Pengadilan Agama Cibinong*, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. 2019.

- Faruq, Umar. *Tinjauan Yuridis Terhadap Perkawinan di Bawah Umur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kaitannya dengan Hukum Islam*, Jurnal Hukum al-Fuadiy (Hukum Keluarga Islam), Vol. 4, No. 1, Juni 2022.
- Ghazaly, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*. Cet. 8. Jakarta: Prenadamedia Group. 2019.
- Hartawati. *Penyelesaian Perkara Perceraian melalui Mediasi Sebuah Resolusi Konflik Rumah Tangga*. Bandung: Manggu Makmur Tanjung Lestari. 2021.
- Henro. *Problematika dan Upaya Hakim Mediator dalam Penyelesaian Perkara Mediasi di Pengadilan Agama Makassar Kelas I A*, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. 2019.
- Hidayat, Maskur. *Strategi dan Taktik Mediasi Berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*. Cet. 1. Jakarta: Kencana. 2016.
- Hikmawati, Fenti. *Metodologi Penelitian*. Cet. 2. Depok: Rajawali Pers. 2018.
- Musyafah, Aisyah Ayu. *Perkawinan dalam Perspektif Filosofis Hukum Islam*. Jurnal Crepido. Vol. 2. No. 2. November 2020.
- Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.
- Rachman, Anwar dkk. *Hukum Perkawinan Indonesia dalam Perspektif Hukum Perdata, Hukum Islam, dan Hukum Administrasi*. Cet. 1. (Jakarta: Prenadamedia Group. 2020.
- Sandy. *Pandangan Hakim Mediator Terhadap Kegagalan Mediasi dalam Proses Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Palangka Raya*, Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya. 2019.
- Sanjaya, Wina. *Penelitian Pendidikan Jenis, Metode, dan Prosedur*. Cet. 3. Jakarta: Prenadamedia Group. 2015.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif*. Cet. 4. Bandung: Alfabeta. 2021.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Cet. 1. Bandung: Alfabeta. 2019.
- Supardi dan Zahrotul Hanifiyah, *Penyebab Kegagalan Mediasi dalam Proses Perceraian (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kudus Periode Januari-April 2017)*. Yudisia. Vol. 8. No. 1. 2017.
- Tihami dan Sohari Sahrani. *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Cet. 5. Depok: Rajawali Pers. 2018.
- Tim Redaksi Nuansa Aulia. *Kompilasi Hukum Islam*. Cet. 8. Bandung: Nuansa Aulia. 2020.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Peradilan Agama.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Peradilan Agama.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Peradilan Agama.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
- Witanto. *Hukum Acara Mediasi dalam Perkara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Agama Menurut Perma No. 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*. Cet. 2. Bandung: Alfabeta. 2012.